

**PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYIDIKAN POLRI  
TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN DI  
POLRES DELI SERDANG**

**TESIS**

OLEH

**HARYANTO GINTING  
NPM. 151803052**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Pelaksanaan Diversi Dalam Penyidikan Polri Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Di Polres Deli Serdang**

**Nama : Haryanto Ginting  
NPM : 151803052**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum**

**Pembimbing II**



**Dr. Jelly Leviza, SH, M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**



**Dr. Marlina., SH., M.Hum**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada Tanggal 02 Juni 2017**

---

---

**N a m a : Haryanto Ginting**

**N P M : 151803052**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Taufik Siregar., SH., M.Hum**

**Sekretaris : Dr. Isnaini., SH., M.Hum**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. Jelly Leviza., SH., M.Hum**

**Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 20 Juli 2017



(HARYANTO GINTING)

## ABSTRAKS

### PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYIDIKAN POLRI TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN DI POLRES DELI SERDANG

**N a m a** : Haryanto Ginting  
**N I M** : 151803052  
**Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Prof.Dr. Ediwarman, SH, M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. Jelly Levija, SH, M.Hum

Pelaksanaan Diversi merupakan kewajiban penegak hukum pada tiap tingkat pemeriksaan yang dimulai pada tahap penyidikan polri terhadap anak pelaku kejahatan. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan-persoalan yang timbul, khususnya diversi pada tingkat penyidikan polri terhadap anak pelaku kejahatan. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisa pelaksanaan diversi dalam penyidikan Polri terhadap anak pelaku kejahatan. Dengan fokus penelitian adalah *pertama* Aturan hukum yang mengatur Pelaksanaan Diversi dalam Penyidikan Polri terhadap anak pelaku kejahatan, *Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi dalam penyidikan Polri, *Ketiga* Pelaksanaan Diversi dalam penyidikan Polri terhadap anak pelaku kejahatan.

Menjawab permasalahan tersebut dipergunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data sekunder dari studi dokumen, Studi lapangan dilakukan dengan wawancara kepada informan yaitu polisi. Analisa data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian, bahwa aturan hukum yang mengatur pelaksanaan diversi dalam Penyidikan Polri didasarkan pada undang-undang No 2 tahun 2002, Undang-undang No 11 tahun 2012 maupun Rancangan KUHP tahun 2015, Undang-undang No 35 tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi, dan Peraturan Kapolri No 03 tahun 2008 tentang pembentukan ruangan pelayanan khusus. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi dalam penyidikan polri adalah faktor internal meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana dan faktor eksternal meliputi masyarakat, peraturan perundang-undangan, anak/keluarga dan korban. Pelaksanaan Diversi dalam Penyidikan Polri belum sesuai dengan asas dan tujuan diversi, diversi jarang berhasil, penyelesaian perkara secara damai tanpa diversi. Maka disarankan untuk penyelesaian perkara damai tanpa diversi tidak dilakukan, karena diversi sudah mengatur penanganan perkara anak dalam undang-undang dan memperbaharui peraturan kapolri tentang ruangan pelayanan khusus demi kepentingan anak pelaku kejahatan dan agar pelaksanaan diversi lebih efektif diperlukan Peraturan Kapolri sebagai aturan pelaksanaan diversi ditingkat penyidikan.

**Kata kunci:** Diversi, Penyidikan Polri, Anak Pelaku Kejahatan.  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF POLICE INVESTIGATION IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF CHILDREN IN POLRES DELI SERDANG

**N a m e** : Haryanto Ginting  
**N I M** : 151803052  
**Program** : Master of Law Science  
**Counselor I** : Prof.Dr. Ediwarman, SH, M.Hum  
**Counselor II** : Dr. Jelly Levija, SH, M.Hum

Police conduct investigations and investigations of all crimes in accordance with criminal procedural law and other laws and regulations. But in practice there are still many problems that arise, especially in the case of children in conflict with the law. Therefore, this study will examine and analyze the implementation of police investigation in the criminal justice system of children. With the focus of research is the first rule of law governing the Police Investigation in the criminal justice system against child offenders, Second, the implementation of the investigation of children in conflict with the law at Deli Serdang Police. The three factors influencing the implementation of police investigation in the criminal justice system.

In order to solve the problem, juridical normative and sociological juridical methods are used. The data used is secondary data from document study, Field study conducted by interview to informant that is police. Data analysis is done qualitatively.

The result of the research shows that the rule of law governing the implementation of Police Investigation in the Criminal Justice System is based on Law No. 2 of 2002, Law No. 11 of 2012 and Draft of the Criminal Code in 2015, Law No. 35 of 2014, Government Regulation No 65 year 2015 on Guidelines for the implementation of diversion and handling of children who are not yet 12 (twelve) years old and the regulation of Chief of Police number 03 of 2008 on the establishment of special service rooms. The factors that influence the implementation of the investigation are internal factors that include human resources, infrastructure and external factors including society, legislation, children / families and victims. Police investigation in handling Child Cases at Deli Serdang Polres has not been in accordance with the principles and objectives of the criminal justice system law, diversi rarely successful, peaceful settlement without unversion. It is advisable that the settlement of a non-diversion case be not done because the diversion has arranged the handling of the child's case by the law of the juvenile justice system and updated the regulation of the police chief on the special service room for the benefit of the child of the criminal offender and for the effective execution of the Police Regulation as a rule of implementation At the investigation level.

**Keywords:** Child Criminal Justice System, Investigation, Diversion.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Tesis ini berjudul “ **PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYIDIKAN POLRI TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN DI POLRES DELI SERDANG** ”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area.

Di dalam menyelesaikan tesis ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Kepala Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
4. Bapak Dr. Jelly Leviza, SH, M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing II Penulis,

5. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Magister Hukum Universitas Medan Area.
6. Rekan-rekan se-almamater di Magister Hukum khususnya stambuk 2015 dan Umumnya Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada Istriku tercinta Legia Munir, S.Kep,Ners, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya. Dan juga Serta pada Pihak Polres Deli Serdang yang telah memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji lebih dalam lagi tentang Pelaksanaan Penyidikan Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2017

Penulis

**HARYANTO GINTING**  
**NPM : 15 1803052**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>I.1. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>I.2. Perumusan Masalah</b> .....	<b>11</b>
<b>I.3. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>I.4. Manfaat penelitian</b> .....	<b>12</b>
<b>I.5. Kaslian Penelitian</b> .....	<b>12</b>
<b>I.6. Kerangka Teori dan Konsep</b> .....	<b>15</b>
<b>I.7. Metode Penelitian</b> .....	<b>22</b>
<b>BAB II ATURAN HUKUM YANG MENGATUR PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYIDIKAN POLRI TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN</b> ....	<b>29</b>
<b>II.1. Undang-undang nomor 02 tahun 2002</b> .....	<b>29</b>
<b>II.2. Rancangan undang-undang tentang Kitab undang-undang     hukum pidana/RUUKUHP</b> .....	<b>41</b>
<b>II.3. Undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan     anak</b> .....	<b>45</b>
<b>II.4. Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan     pidana anak</b> .....	<b>49</b>
<b>II.5. Peraturan Pemerintah no 65 tahun 2015 tentang pedoman     pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum     berumur 12 tahun</b> .....	<b>59</b>
<b>II.6. Peraturan Kapolri no 03 tahun 2008 tentang pembentukan     Ruangan Pelayanan Khusus dan tata cara pemeriksaan     saksi dan atau korban tindak pidana</b> .....	<b>61</b>
<b>BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYIDIKAN POLRI TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN</b> .....	<b>64</b>

<b>III.1.Faktor Internal.....</b>	<b>70</b>
<b>III.1.1.Sumber Daya Manusia.....</b>	<b>70</b>
<b>III.1.2.Sarana Prasaran.....</b>	<b>75</b>
<b>III.2.Faktor Eksternal.....</b>	<b>78</b>
<b>III.2.1.Faktor Masyarakat.....</b>	<b>78</b>
<b>III.2.2.Faktor Perundang-undangan.....</b>	<b>79</b>
<b>III.2.3.Faktor Anak/Keluarganya dan Korban.....</b>	<b>81</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYIDIKAN POLRI</b>
	<b>TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN.....</b>
	<b>85</b>
<b>IV.1. Belum sesuai dengan asas dan tujuan undang-undang sistem</b>	
<b>peradilan pidana anak.....</b>	<b>98</b>
<b>IV.2.Minimnya keberhasilan diversi ditingkat penyidikan.....</b>	<b>101</b>
<b>IV.3.Penyelesaian Perkara dengan berdamai tanpa diversi .....</b>	<b>104</b>
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>
	<b>108</b>
<b>V.1.Kesimpulan.....</b>	<b>108</b>
<b>V.2.Saran.....</b>	<b>109</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>111</b>
<b>A. Buku.....</b>	<b>111</b>
<b>B. Peraturan Perundang-undangan .....</b>	<b>113</b>
<b>C. Makalah/Internet .....</b>	<b>114</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional dan handal di bidangnya. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 disebutkan bahwa Polri memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkandung dalam tugas-tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini dilaksanakan oleh fungsi Reserse Kriminal. Di dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, di sebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya<sup>1</sup>.

Rangkaian proses Sistem Peradilan Pidana di mulai dari adanya suatu peristiwa yang di duga sebagai peristiwa pidana (tindak pidana). Setelah adanya peristiwa pidana baru di mulai suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan.

---

<sup>1</sup> Rahman Amin, Contoh Proposal Tesis, *Penyidikan Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, 2014.

Penyelidikan dan penyidikan sebenarnya merupakan suatu rangkaian tindakan yang tidak bisa dipisahkan, walaupun tahap-tahapnya berbeda. Apabila proses penyelidikan di satukan dengan penyidikan maka akan terlihat adanya suatu kesinambungan tindakan yang memudahkan proses selanjutnya.

Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan legal spirit dari KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (*social defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*)<sup>2</sup>.

Dalam sistem penegakan hukum terpadu berdasarkan KUHAP yang kita miliki selama ini menganut asas *division of function* atau sistem kompartemen, yang memisahkan secara tegas tugas dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi.

Diskresi merupakan kewenangan Polri yang langsung diberikan oleh undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, begitu juga dengan Kewenangan Jaksa dalam hal melakukan Depooring terhadap suatu perkara tertentu, hal ini merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing instansi Penegak hukum di Indonesia. Yang semuanya menuju kepada sistem

---

<sup>2</sup> Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung, 1996, halaman 9-10

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung, 1996
- Ediwarman, *Metodologi penelitian hukum*, P.T. Sofmedia, Medan, 2015.
- Friedmen Lawrence, 1984, dalam Buku Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, pengembangan konsep *diversi* dan *restorative justice**, Penerbit Rafika Aditama Bandung halaman 14.
- Gerungan W. A., *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Bandung, Eresco, 1996, halaman. 199.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hassan Wadong M., *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo, 2000, halaman, 24-25.
- J. Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan keempat belas, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2001, halaman 101
- Kartono Kartini, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali Pers, 1992, halaman. 7.
- Koto, Zulkarnaen, *Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Studi Kepolisian : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, 2011.

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Manan, Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Prakoso, Abintoro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cet II Revisi, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016
- Print, Darwan, *Hukum Acara Pidana dalam Prakteik*, Djembatan, Jakarta, 1998.
- Rahardjo, Sacıpto, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial & Kemasyarakatan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007.
- Rahardjo Satjipt, Tabah Anton, 1993, *Polisi : Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman.28
- Rasydi, Lily, Putra, I.B. Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Reksodiputro, Marjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Peran Penegak Hukum melawan Kejahatan*, Lembaga Kriminologi UI, 1994.
- Reksodiputro, Marjono, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu pemikiran awal) dalam Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1997.
- Saraswati Rika, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi penegakkan Hukum*. CV Rajawali. Jakarta. 1983
- Sutedjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Halaman 29
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Mandar maju.
- Wisnubroto, Ali, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002.
- Widoyanti Sri, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta, Pradya Paramita, 1984, halaman.48.

## **B. Peraturan Perundang-undangan.**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penganan Anak Yang Belum Berumur 12 ( dua belas ) Tahun.

Peraturan Kapolri Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayan Khusus dan pemeriksaan saksi dan atau korban tindak pidana.

### **C. Makalah/Internet.**

Hakristuti Hakrisnowo, *Mendorong Kinerja Polri melalui Pendekatan Sistem Manajemen Terpadu*, Pidato Dies Natalis PTIK ke-57 dalam rangka Wisuda Sarjana Ilmu Kepolisian Angkatan ke-38, Jakarta, 2003.

Rahman Amin, Contoh Proposal Tesis, *Penyidikan Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, 2014.

<http://Bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>. diakses tanggal 06 Februari 2017. Pukul 14.48.

<http://mitrawacana.or.id/kebijakan/uu-n0-35-tahun-2014-tentang-perlindungan-anak/> diakses tanggal 27 April 2017 pukul 13.00 Wib

